



Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani

Jaminan Pendidikan Daerah dan Warga Rentan Miskin

Pemkot Yogyakarta sejak beberapa tahun lalu telah meluncurkan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Program ini diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. JPD memberikan jaminan pendidikan bagi seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Berlaku bagi siswa TK hingga perguruan tinggi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

“DALAM perkembangannya warga pemenang non KMS bisa mengaksesnya dengan persyaratan tertentu,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani dalam sebuah pembicaraan membahas JPD baru-baru ini.

Dikatakan, hal mendasar dari JPD diperuntukan bagi warga kota pendidikan ini agar tidak ada anak putus sekolah gara-gara kendala biaya. Suryani menjelaskan, saat ini Pemkot Yogyakarta telah menerapkan wajib belajar 12 tahun. Di luar penerima KMS bisa dikaver dengan JPD. Misalnya mereka mengambil studi di sekolah swasta. “Untuk SD dan SMP negeri, semua gratis,” katanya.

Lain halnya bagi mereka yang sekolah swasta. Tidak mungkin gratis. Biaya sekolah ditanggung wali murid. Muncul masalah saat mereka macet atau nunggak biaya sekolah swasta. Untuk keluarga non KMS ada kriteria yang dipersyaratkan. Di antaranya, harus ber-KTP, kartu keluarga (KK) dan domisili di Kota Yogyakarta. “Kriteria kurang mampu dengan verifikasi dan validasi dinas sosial,” terangnya.

Bagi mereka yang kategori tidak begitu masalah. Namun kenyataannya sejak pandemi Covid-19 banyak warga rentan miskin. Kriteria ini sebelumnya tidak masuk dan bisa dibiayai JPD. Ini yang menjadi kendala. Dampaknya anggaran JPD sempit



CALON PEMIMPIN: Sejumlah anak siswa SMP di Kota Yogyakarta tengah beraktivitas di sekolahnya. Selama ini Pemkot Yogyakarta berkomitmen memajukan pendidikan. Salah satunya dengan adanya JPD.



Kriteria kurang mampu dengan verifikasi dan validasi dinas sosial.”

SURYANI
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta

ada yang tidak terserap secara optimal. Banyak pengaduan masuk ke dewan.

Sebagai ketua Komisi D, Suryani turun tangan. Dia meminta kepada dinas sosial melonggarkan kriteria. Dengan begitu, mereka yang rentan miskin bisa diakomodasi. Usulan itu direalisasikan. Kini, anggaran JPD

baik untuk yang KMS dan non KMS bisa terserap sesuai perencanaan. “Anggaran tidak perlu dikembalikan ke kas daerah,” terangnya.

Sampai sekarang penyaluran JPD tidak ada perubahan. Bantuan diberikan melalui rekening peserta didik. Bentuknya bukan buku

rekening. Tapi Kartu Jogja Berprestasi (KJB) yang berbeda dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KJB dikhususkan belanja di toko-toko yang ditunjuk. Peruntukannya untuk kebutuhan sekolah peserta didik. Misalnya alat tulis dan buku. Tidak boleh untuk membeli pulsa. (kus/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005